

TATA TERTIB PERPUS

Peraturan Peminjaman

Bahan Pustaka

1. Prosedur Peminjaman

1. Setiap Peminjam harus memperlihatkan kartu anggota perpustakaan yang masih berlaku.
2. Setiap Peminjam tidak diperkenankan menggunakan kartu anggota perpustakaan milik orang lain
3. Jenis koleksi buku yang dipinjam adalah semua buku yang ada di ruang sirkulasi.
Jumlah koleksi yang dapat dipinjam:
Sebanyak 2(dua) eksemplar.
Pinjaman untuk di photo copy adalah semua koleksi yang berada di ruang sirkulasi dan referensi;
4. Setiap peminjaman diharuskan memeriksakan keutuhan buku yang akan dipinjamnya kepada petugas peminjaman.
5. Buku yang telah habis masa pinjamannya harus dikembalikan tepat waktunya dan dapat diperpanjang waktu pinjamnya.
6. Perpanjangan waktu peminjaman hanya dapat dilakukan sebanyak 1(satu) kali.

TATA TERTIB PERPUS

Peraturan Peminjaman Bahan Pustaka

2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Peminjam

1. Peminjam diwajibkan memelihara buku yang dipinjamnya dengan baik dan dilarang membuat tulisan, coretan atau merusak/merobek halaman buku.

2. Kerusakan buku yang dipinjam yang disebabkan oleh peminjam, sepenuhnya menjadi tanggung jawab peminjam dan diharuskan mengganti dengan buku yang sama dalam keadaan utuh dan ditambah dengan denda keterlambatan.

3. Kehilangan buku perpustakaan yang sedang dipinjam sepenuhnya menjadi tanggung jawab peminjam.

TATA TERTIB PERPUS

Peraturan Peminjaman

Bahan Pustaka

3. Sanksi

1. Setiap peminjam yang mempunyai buku pinjaman dan telah melewati batas waktu peminjamannya tidak diperkenankan meminjam buku lain sebelum buku tersebut dikembalikan.
2. Setiap peminjaman yang terlambat mengembalikan buku dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Setiap peminjam yang terlambat mengembalikan buku peminjamannya sampai 2 (dua) bulan berturut-turut dihitung sejak jatuh tempo tanggal pengembaliannya, dinyatakan menghilangkan buku tersebut.
4. Tidak diperkenankan menggunakan haknya sebagai anggota perpustakaan untuk sementara waktu
5. Dicabut tanda keanggotaannya dari perpustakaan Ki Hadjar Dewantara

4. Ketentuan Khusus

1. Setiap Anggota yang keluar dari keanggotaan/siswa yang akan mengambil ijazah, diharuskan mendapat surat keterangan bebas pinjaman dari perpustakaan diwajibkan menyumbang buku.